



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Dinpermades adalah Dinpermades Kabupaten Rembang.
5. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah BPPKAD Kabupaten Rembang.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
7. Camat adalah Camat di wilayah Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Daerah.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Daerah.
12. Alokasi Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah bagian dari penerimaan pajak dan retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa di wilayah Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
15. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp12.687.802.949,00 (dua belas miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (2) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dihitung berdasarkan realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing 2 (dua) tahun sebelumnya sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB III

PENGHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 3

Penghitungan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. 60% (enam puluh persen) dari bagi hasil Pajak dan Retribusi sebagai alokasi dasar, dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. 40% (empat puluh persen) dari bagi hasil Pajak dan Retribusi sebagai alokasi proporsional, dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing.

Pasal 4

(1) Perhitungan alokasi proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dibagi berdasarkan pembobotan sebagai berikut:

- a. proporsional Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dengan formulasi:

$$D = (0,70 \times Z1)$$

Keterangan:

D = proporsional Pajak Bumi dan Bangunan.

Z1 = proporsional Pajak dan Retribusi.

Alokasi proporsional penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang dialokasikan setiap Desa berdasarkan pembobotan prosentase target dan besaran nominal realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

- b. alokasi proporsional lainnya sebesar 30% (tiga puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing setelah dikurangi alokasi proporsional Pajak Bumi dan Bangunan;
- c. alokasi proporsional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibagi berdasarkan pembobotan sebagai berikut:
 1. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 2% (dua persen);
 2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 2% (dua persen);
 3. Pajak hotel sebesar 2% (dua persen);
 4. Pajak restoran sebesar 2% (dua persen);
 5. Pajak lainnya (Pajak hiburan, air bawah tanah, sarang burung, parkir, reklame, katering, industri, niaga) sebesar 2% (dua persen);
 6. Retribusi pasar sebesar 10 % (sepuluh persen); dan
 7. Retribusi Tempaat Pelelangan Ikan sebesar 10 % (sepuluh persen).

(2) Penghitungan alokasi proporsional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung dengan rumus:

$$D1 = ((0,02 \times Z2) + (0,02 \times Z3) + (0,02 \times Z4) + (0,02 \times Z5) + (0,02 \times Z6) + (0,1 \times Z7) + (0,1 \times Z8)) \times (\text{alokasi proporsional lainnya } 30\%)$$

Keterangan:

D1 = dana bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa.

Z2 = rasio jumlah realisasi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan setiap Desa terhadap total realisasi penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Daerah.

Z3 = rasio jumlah realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan setiap Desa terhadap jumlah total realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Daerah.

Z4 = rasio jumlah realisasi penerimaan Pajak hotel setiap Desa terhadap jumlah total realisasi penerimaan Pajak hotel Daerah.

- Z5 = rasio jumlah realisasi penerimaan Pajak restoran setiap Desa terhadap jumlah total realisasi penerimaan Pajak restoran Daerah.
- Z6 = rasio jumlah realisasi penerimaan Pajak lain-lain setiap Desa terhadap jumlah total realisasi penerimaan Pajak lain-lain Daerah.
- Z7 = rasio jumlah realisasi penerimaan Retribusi pasar setiap Desa terhadap jumlah total realisasi penerimaan Retribusi pasar Daerah.
- Z8 = rasio jumlah realisasi penerimaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan setiap Desa terhadap jumlah total realisasi penerimaan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Daerah.
- (3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dimasukkan dalam APB Desa sebagai sumber pendapatan Desa.

BAB IV

TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD setelah APB Desa ditetapkan.
- (2) Penyaluran dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dilakukan dalam 1 (satu) tahap paling awal pada bulan Juli.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Bupati cq. Kepala Dinpermades melalui Camat.
- (2) Permohonan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kelengkapan berkas sebagai berikut:
- berita acara verifikasi oleh Camat berstempel basah;
 - surat permohonan Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala Dinpermades melalui Camat;
 - surat pernyataan tanggungjawab mutlak oleh Kepala Desa bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - fotokopi KTP Kepala Desa dan bendahara Desa;
 - fotokopi RKD yang dilegalisir bank;
 - surat keterangan lunas Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan sebesar minimal 80% (delapan puluh persen) yang dikeluarkan oleh BPPKAD;
 - kwitansi bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - fotokopi APB Desa tahun berjalan yang telah ditetapkan dengan menyertakan hasil evaluasi dari Camat;
 - rencana anggaran biaya sesuai dengan anggaran yang diterima Desa;
 - fotokopi Lampiran Peraturan Bupati Rembang tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023 untuk masing-masing Desa di Daerah; dan
 - surat rekomendasi dari Camat.
- (3) Untuk persyaratan dokumen kegiatan infrastruktur, rencana anggaran biaya dilampiri dengan:
- desain atau gambar teknis; dan
 - foto lokasi 0%.

- (4) Verifikator kecamatan agar melaksanakan penelitian kebenaran dan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pengajuan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Kepala Dinpermades dikoordinir oleh Camat.
- (6) Kepala Dinpermades mengajukan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala BPPKAD.
- (7) Kepala BPPKAD selanjutnya menyalurkan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke RKD.

Pasal 7

- (1) Pencairan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari RKD sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana anggaran kas Desa.
- (2) Pencairan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dengan membuat surat permintaan pencairan melalui aplikasi siskeudes online.
- (3) Surat permintaan pencairan diajukan ke bank pemegang RKD.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 8

- (1) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dapat digunakan untuk menunjang optimalisasi pemasukan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (2) Selain digunakan untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dapat digunakan untuk:
 - a. operasional pemerintah Desa;
 - b. operasional BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa;
 - c. belanja kendaraan dinas operasional;
 - d. tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - e. pelaksanaan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa, pengisian dan pelantikan anggota BPD dan pengisian dan pelantikan Perangkat Desa;
 - f. pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa; dan
 - g. kegiatan lain yang ditetapkan dalam musyawarah Desa.

Pasal 9

Besaran alokasi anggaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan melalui musyawarah Desa.

Pasal 10

Operasional pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. alat tulis kantor;
- b. benda pos;
- c. pakaian dinas dan atribut;
- d. alat dan bahan kebersihan;
- e. perjalanan dinas;

- f. pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- g. jasa listrik, air dan telepon;
- h. honor penatausahaan keuangan;
- i. uang saku peserta rapat atau pelatihan;
- j. peralatan dan perlengkapan kantor;
- k. cetak penggandaan;
- l. makanan dan minuman rapat;
- m. sewa peralatan;
- n. bahan bakar minyak dan gas; dan
- o. pajak kendaraan bermotor.

Pasal 11

Besaran honorarium penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, ditetapkan sebagai berikut:

- a. APB Desa dengan anggaran ≤ Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah):
 - 1. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - 2. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan Desa paling banyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan;
 - 3. Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa paling banyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan; dan
 - 4. Kasi dan atau Kaur yang menjadi pelaksana kegiatan anggaran paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- b. APB Desa dengan anggaran > Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) s.d. Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah):
 - 1. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - 2. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan Desa paling banyak Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - 3. Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - 4. Kasi dan atau Kaur yang menjadi pelaksana kegiatan anggaran paling banyak Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan.
- c. APB Desa dengan anggaran > Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) s.d. Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah):
 - 1. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 - 2. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan Desa paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - 3. Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa paling banyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - 4. Kasi dan atau Kaur yang menjadi pelaksana kegiatan anggaran paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- d. APB Desa dengan anggaran > Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah):
 - 1. Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa paling banyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
 - 2. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana pengelolaan keuangan Desa paling banyak Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
 - 3. Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa paling banyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - 4. Kasi dan atau Kaur yang menjadi pelaksana kegiatan anggaran paling banyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 12

Operasional BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 huruf b digunakan untuk:

- a. membantu membiayai pelaksanaan tugas BPD;
- b. membiayai operasional lembaga rukun tetangga dan rukun warga;
- c. pembinaan dan atau operasional lembaga pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. pembinaan dan atau operasional pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- e. pembinaan dan atau operasional karang taruna;
- f. pembinaan dan atau operasional satuan perlindungan masyarakat; dan
- g. pembinaan dan atau operasional pos pelayanan terpadu.

Pasal 13

Belanja kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 huruf c untuk membeli sepeda motor dinas sebagai sarana operasional Pemerintah Desa.

Pasal 14

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 2 huruf d, diberikan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak berbengkok sebagai pengganti bengkok dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa paling banyak Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- b. Sekretaris Desa paling banyak Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan; dan
- c. Perangkat Desa lainnya paling banyak Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 10 Januari 2024.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan pengelolaan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dilakukan oleh Bupati dan Camat.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan pengelolaan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Camat dibantu tim verifikasi tingkat kecamatan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- a. Camat sebagai pembina;
 - b. Sekretaris kecamatan sebagai ketua; dan
 - c. Kasi yang membidangi sebagai anggota.
- (4) Pengawasan pengelolaan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dilaksanakan oleh APIP.
- (5) Hasil Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan pengelolaan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.

Pasal 17

Tugas tim verifikasi tingkat kecamatan dalam pengelolaan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi adalah:

- a. melaksanakan verifikasi perencanaan penggunaan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi;
- b. melaksanakan verifikasi administrasi pengajuan pencairan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi;
- c. melaksanakan monitoring atas pelaksanaan kegiatan; dan
- d. melaksanakan verifikasi administrasi laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi.

Pasal 18

Dalam hal Kepala Desa tidak dapat menyelesaikan kegiatan sampai dengan akhir tahun anggaran, dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi yang belum digunakan menjadi sisa lebih perhitungan anggaran dan dimasukkan dalam APB Desa tahun berikutnya.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 19

Bupati menunda penyaluran dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, dalam hal:

- a. terdapat sisa dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan
- b. terdapat usulan dari APIP.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 November 2022

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 28 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR 44

LAMPIRAN :
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG
PENGALOKASIAN BAGIAN DARI
HASIL PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH KEPADA
DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

RINCIAN ALOKASI DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Kecamatan	No	Desa	Bagi Hasil Pajak Daerah Yang Diterima Desa (Rp.)	Bagi Hasil Retribusi Daerah Yang Diterima Desa (Rp.)	Jumlah total yang diterima Desa (Rp.)
1. SUMBER	1	Ronggomulyo	34.178.000	3.537.000	37.715.000
	2	Logede	34.215.500	3.537.000	37.752.500
	3	Pelemsari	34.178.000	3.537.000	37.715.000
	4	Logung	34.414.200	3.537.000	37.951.200
	5	Krikilan	34.179.700	3.537.000	37.716.700
	6	Kedungtulup	34.213.400	3.537.000	37.750.400
	7	Polbayem	34.266.200	3.537.000	37.803.200
	8	Jatihadi	35.872.700	3.537.000	39.409.700
	9	Sumber	37.134.800	6.353.300	43.488.100
	10	Jadi	34.385.900	3.537.000	37.922.900
	11	Grawan	34.742.000	3.537.000	38.279.000
	12	Randuagung	34.249.600	3.537.000	37.786.600
	13	Sukorejo	35.326.800	3.537.000	38.863.800
	14	Tlogotunggal	34.956.400	3.537.000	38.493.400
	15	Bogorejo	34.178.000	3.537.000	37.715.000
	16	Megulung	34.178.000	3.537.000	37.715.000
	17	Kedungasem	34.178.000	3.537.000	37.715.000
	18	Sekarsari	34.345.500	3.537.000	37.882.500
2. BULU	1	Mlatirejo	34.358.100	3.537.000	37.895.100
	2	Sendangmulyo	32.204.600	3.537.000	35.741.600
	3	Pondokrejo	34.418.500	3.537.000	37.955.500
	4	Warugunung	34.659.900	3.537.000	38.196.900
	5	Pinggan	34.217.800	3.537.000	37.754.800
	6	Cabean Kidul	34.680.400	3.537.000	38.217.400
	7	Lambangan Kulon	34.703.400	3.537.000	38.240.400
	8	Lambangan Wetan	34.364.300	3.537.000	37.901.300
	9	Sumbermulyo	34.560.300	3.537.000	38.097.300
	10	Karangasem	34.224.700	3.537.000	37.761.700
	11	Pasedan	36.884.400	3.537.000	40.421.400
	12	Ngulaan	34.190.600	3.537.000	37.727.600
	13	Jukung	34.178.000	3.537.000	37.715.000
	14	Bulu	36.211.700	3.537.000	39.748.700
	15	Mantingan	38.329.800	3.537.000	41.866.800

Kecamatan	No	Desa	Bagi Hasil Pajak Daerah Yang Diterima Desa (Rp.)	Bagi Hasil Retribusi Daerah Yang Diterima Desa (Rp.)	Jumlah total yang diterima Desa (Rp.)
	16	Kadiwono	207.686.100	3.537.000	211.223.100
3. GUNEM	1	Kajar	34.178.000	3.537.000	37.715.000
	2	Timbrangan	34.656.800	3.537.000	38.193.800
	3	Tegaldowo	73.171.600	6.819.400	79.991.000
	4	Pasucen	44.484.200	3.537.000	48.021.200
	5	Suntri	34.211.200	3.537.000	37.748.200
	6	Dowan	34.583.900	3.537.000	38.120.900
	7	Trembes	34.350.900	3.537.000	37.887.900
	8	Gunem	35.550.600	3.537.000	39.087.600
	9	Kulutan	34.187.400	3.537.000	37.724.400
	10	Sidomulyo	36.464.900	3.537.000	40.001.900
	11	Telgawah	34.882.400	3.537.000	38.419.400
	12	Sendangmulyo	39.205.700	3.537.000	42.742.700
	13	Panohan	34.686.500	3.537.000	38.223.500
	14	Demaan	34.514.100	3.537.000	38.051.100
	15	Banyuurip	35.229.500	3.537.000	38.766.500
	16	Sambongpayak	34.332.500	3.537.000	37.869.500
4. SALE	1	Bancang	34.659.200	3.537.000	38.196.200
	2	Mrayun	65.023.900	3.537.000	68.560.900
	3	Ngajaran	34.178.000	3.537.000	37.715.000
	4	Tahunan	48.185.600	3.537.000	51.722.600
	5	Gading	34.329.000	3.537.000	37.866.000
	6	Jinanten	34.565.200	3.537.000	38.102.200
	7	Joho	34.248.800	3.537.000	37.785.800
	8	Sale	38.118.500	3.537.000	41.655.500
	9	Wonokerto	45.419.200	4.306.300	49.725.500
	10	Sumbermulyo	35.147.400	3.537.000	38.684.400
	11	Tengger	32.371.100	3.537.000	35.908.100
	12	Bitingan	34.178.000	3.537.000	37.715.000
	13	Pakis	34.518.100	3.537.000	38.055.100
	14	Rendeng	34.643.900	3.537.000	38.180.900
	15	Ukir	34.387.900	3.537.000	37.924.900
5. SARANG	1	Lodan Kulon	34.669.900	3.537.000	38.206.900
	2	Lodan Wetan	32.251.100	3.537.000	35.788.100
	3	Bonjor	32.426.900	3.537.000	35.963.900
	4	Tawangrejo	37.230.300	3.537.000	40.767.300
	5	Sampung	30.248.300	3.537.000	33.785.300
	6	Baturno	32.179.300	3.537.000	35.716.300
	7	Babaktulung	32.576.200	3.537.000	36.113.200
	8	Nglojo	30.178.000	3.537.000	33.715.000
	9	Jambangan	32.178.000	3.537.000	35.715.000
	10	Pelang	32.178.000	3.537.000	35.715.000
	11	Gilis	30.178.000	3.537.000	33.715.000
	12	Gunungmulyo	30.215.400	3.537.000	33.752.400
	13	Gonggang	30.178.000	3.537.000	33.715.000

Kecamatan	No	Desa	Bagi Hasil Pajak Daerah Yang Diterima Desa (Rp.)	Bagi Hasil Retribusi Daerah Yang Diterima Desa (Rp.)	Jumlah total yang diterima Desa (Rp.)
	14	Sumbermulyo	32.797.800	3.537.000	36.334.800
	15	Kalipang	54.748.500	3.537.000	58.285.500
	16	Dadapmulyo	30.178.000	3.537.000	33.715.000
	17	Sendangmulyo	32.232.500	23.884.700	56.117.200
	18	Banowan	34.186.900	3.537.000	37.723.900
	19	Temperak	33.210.500	3.537.000	36.747.500
	20	Karangmangu	34.379.100	3.537.000	37.916.100
	21	Bajingjowo	30.674.300	3.537.000	34.211.300
	22	Bajingmeduro	34.487.800	3.537.000	38.024.800
	23	Sarangmeduro	32.178.000	121.279.000	153.457.000
6. SEDAN	1	Ngulahan	34.632.500	3.537.000	38.169.500
	2	Pacing	32.332.300	3.537.000	35.869.300
	3	Karas	45.532.500	3.537.000	49.069.500
	4	Mojosari	36.296.800	3.537.000	39.833.800
	5	Gesikan	34.178.000	3.537.000	37.715.000
	6	Sambiroto	32.678.000	3.537.000	36.215.000
	7	Sedan	41.497.300	29.521.000	71.018.300
	8	Karangasem	33.893.700	3.537.000	37.430.700
	9	Sidorejo	37.185.200	3.537.000	40.722.200
	10	Sidomulyo	32.028.400	3.537.000	35.565.400
	11	Kedungringin	32.178.000	3.537.000	35.715.000
	12	Gandrirojo	30.272.500	6.948.200	37.220.700
	13	Candimulyo	34.727.500	3.537.000	38.264.500
	14	Lemahputih	34.418.800	3.537.000	37.955.800
	15	Kumbo	34.491.400	3.537.000	38.028.400
	16	Dadapan	34.443.900	3.537.000	37.980.900
	17	Sambong	34.278.500	3.537.000	37.815.500
	18	Bogorejo	35.777.000	3.537.000	39.314.000
	19	Kenongo	34.193.000	3.537.000	37.730.000
	20	Jambeyan	34.178.000	3.537.000	37.715.000
	21	Menoro	34.474.100	3.537.000	38.011.100
7. PAMOTAN	1	Megal	34.633.900	3.537.000	38.170.900
	2	Ngemplakrejo	34.852.800	3.537.000	38.389.800
	3	Pragen	34.217.800	3.537.000	37.754.800
	4	Samaran	37.283.800	3.537.000	40.820.800
	5	Gambiran	34.813.300	3.537.000	38.350.300
	6	Bamban	34.931.400	3.537.000	38.468.400
	7	Bangunrejo	35.379.200	3.537.000	38.916.200
	8	Pamotan	51.260.100	43.580.400	94.840.500
	9	Sidorejo	36.762.100	3.537.000	40.299.100
	10	Tempaling	34.262.600	3.537.000	37.799.600
	11	Joho	34.681.100	3.537.000	38.218.100
	12	Mlagen	34.273.700	3.537.000	37.810.700
	13	Kepohagung	34.736.600	3.537.000	38.273.600
	14	Mlawat	35.228.700	3.537.000	38.765.700

Kecamatan	No	Desa	Bagi Hasil Pajak Daerah Yang Diterima Desa (Rp.)	Bagi Hasil Retribusi Daerah Yang Diterima Desa (Rp.)	Jumlah total yang diterima Desa (Rp.)
	15	Segoromulyo	34.657.000	3.537.000	38.194.000
	16	Ketangi	34.592.400	3.537.000	38.129.400
	17	Sendangagung	34.558.900	3.537.000	38.095.900
	18	Gegersimo	34.249.600	3.537.000	37.786.600
	19	Sumberejo	35.228.200	3.537.000	38.765.200
	20	Japerejo	37.249.200	3.537.000	40.786.200
	21	Tulung	34.371.100	3.537.000	37.908.100
	22	Ringin	35.412.400	3.537.000	38.949.400
	23	Sumbangrejo	34.503.700	3.537.000	38.040.700
8. SULANG	1	Tanjung	34.850.600	3.537.000	38.387.600
	2	Kemadu	43.104.000	3.537.000	46.641.000
	3	Sulang	62.925.700	12.497.500	75.423.200
	4	Pomahan	34.204.500	3.537.000	37.741.500
	5	Rukem	34.264.300	3.537.000	37.801.300
	6	Korowelang	34.178.000	3.537.000	37.715.000
	7	Karangharjo	34.493.700	3.537.000	38.030.700
	8	Jatimudo	34.575.300	3.537.000	38.112.300
	9	Kunir	34.282.500	3.537.000	37.819.500
	10	Glebeg	34.552.200	3.537.000	38.089.200
	11	Bogorame	34.332.800	3.537.000	37.869.800
	12	Kaliombo	39.283.700	3.537.000	42.820.700
	13	Sudo	34.214.000	3.537.000	37.751.000
	14	Karangsari	34.782.200	3.537.000	38.319.200
	15	Pragu	34.691.400	3.537.000	38.228.400
	16	Kebonagung	34.178.000	3.537.000	37.715.000
	17	Seren	33.000.600	3.537.000	36.537.600
	18	Pranti	34.205.400	3.537.000	37.742.400
	19	Pedak	34.974.700	3.537.000	38.511.700
	20	Landoh	34.372.500	3.537.000	37.909.500
	21	Kerep	34.762.200	3.537.000	38.299.200
9. KALIORI	1	Meteseh	50.346.100	3.537.000	53.883.100
	2	Maguan	28.203.000	3.537.000	31.740.000
	3	Wiroto	28.677.900	3.537.000	32.214.900
	4	Sidomulyo	34.844.200	3.537.000	38.381.200
	5	Banggi	32.545.400	3.537.000	36.082.400
	6	Kuangsan	34.489.600	3.537.000	38.026.600
	7	Gunungsari	34.502.000	3.537.000	38.039.000
	8	Sendangagung	37.367.100	3.537.000	40.904.100
	9	Karangsekar	31.282.100	3.537.000	34.819.100
	10	Babadan	30.870.700	3.537.000	34.407.700
	11	Pengkol	34.310.900	3.537.000	37.847.900
	12	Sambiyani	32.473.200	3.537.000	36.010.200
	13	Mojorembun	32.734.900	3.537.000	36.271.900
	14	Tunggulsari	35.168.600	3.655.000	38.823.600
	15	Tambakagung	33.369.400	3.537.000	36.906.400

Kecamatan	No	Desa	Bagi Hasil Pajak Daerah Yang Diterima Desa (Rp.)	Bagi Hasil Retribusi Daerah Yang Diterima Desa (Rp.)	Jumlah total yang diterima Desa (Rp.)
	16	Mojowarno	33.820.900	3.537.000	37.357.900
	17	Dresi Kulon	36.987.000	3.537.000	40.524.000
	18	Dresi Wetan	32.385.900	3.537.000	35.922.900
	19	Tasikharjo	35.810.500	3.537.000	39.347.500
	20	Purworejo	39.983.400	3.537.000	43.520.400
	21	Bogoharjo	33.771.200	3.537.000	37.308.200
	22	Banyudono	60.672.000	3.537.000	64.209.000
	23	Pantiharjo	34.695.100	3.537.000	38.232.100
10. REMBANG	1	Kedungrejo	35.240.600	3.537.000	38.777.600
	2	Turusgede	38.740.200	3.537.000	42.277.200
	3	Kumendung	34.436.300	3.537.000	37.973.300
	4	Sridadi	56.560.300	3.537.000	60.097.300
	5	Pandean	184.059.900	3.537.000	187.596.900
	6	Tlogomojo	32.762.600	3.537.000	36.299.600
	7	Kasreman	36.813.900	3.537.000	40.350.900
	8	Punjulharjo	72.718.600	3.537.000	76.255.600
	9	Tritunggal	33.799.200	3.537.000	37.336.200
	10	Pasar Banggi	39.827.700	3.661.600	43.489.300
	11	Gedangan	34.812.600	3.537.000	38.349.600
	12	Weton	35.248.700	3.537.000	38.785.700
	13	Ngotet	44.287.600	3.537.000	47.824.600
	14	Mondoteko	56.640.800	3.537.000	60.177.800
	15	Ngadem	32.718.500	3.537.000	36.255.500
	16	Ketanggi	32.901.600	3.537.000	36.438.600
	17	Pulo	36.690.100	3.537.000	40.227.100
	18	Waru	36.675.900	3.537.000	40.212.900
	19	Gegunung Wetan	35.985.200	3.537.000	39.522.200
	20	Sumberjo	82.923.400	93.906.500	176.829.900
	21	Tasikagung	65.911.500	105.398.700	171.310.200
	22	Sawah	38.584.100	3.537.000	42.121.100
	23	Padaran	39.335.500	3.537.000	42.872.500
	24	Sukoharjo	46.194.200	3.537.000	49.731.200
	25	Kabongan Lor	180.369.700	3.537.000	183.906.700
	26	Kabongan Kidul	60.073.700	3.537.000	63.610.700
	27	Tireman	41.654.400	3.537.000	45.191.400
11. PANCUR	1	Japeledok	41.570.300	3.537.000	45.107.300
	2	Jeruk	34.851.700	3.537.000	38.388.700
	3	Doropayung	34.353.300	3.537.000	37.890.300
	4	Karaskepoh	34.617.000	3.537.000	38.154.000
	5	Tuyuhan	35.785.700	3.537.000	39.322.700
	6	Pandan	35.843.800	3.537.000	39.380.800
	7	Gemblengmulyo	34.460.900	3.537.000	37.997.900
	8	Sumberagung	36.203.800	3.537.000	39.740.800
	9	Kalitengah	34.616.900	3.537.000	38.153.900
	10	Sidowayah	34.178.100	3.537.000	37.715.100

Kecamatan	No	Desa	Bagi Hasil Pajak Daerah Yang Diterima Desa (Rp.)	Bagi Hasil Retribusi Daerah Yang Diterima Desa (Rp.)	Jumlah total yang diterima Desa (Rp.)
	11	Kedung	34.178.000	3.537.000	37.715.000
	12	Punggurharjo	34.455.000	3.537.000	37.992.000
	13	Langkir	34.383.500	3.537.000	37.920.500
	14	Pancur	37.759.400	3.537.000	41.296.400
	15	Pohlandak	32.649.000	3.537.000	36.186.000
	16	Warugunung	34.794.100	3.537.000	38.331.100
	17	Criwik	34.412.800	3.537.000	37.949.800
	18	Wuwur	34.719.500	3.537.000	38.256.500
	19	Ngulangan	34.200.900	3.537.000	37.737.900
	20	Banyuurip	34.178.000	3.537.000	37.715.000
	21	Johogunung	34.178.000	3.537.000	37.715.000
	22	Trenggulan	34.178.000	3.537.000	37.715.000
	23	Ngroto	34.413.700	3.537.000	37.950.700
12. KRAGAN	1	Tanjungsari	34.195.900	3.537.000	37.732.900
	2	Sendangmulyo	34.870.100	3.537.000	38.407.100
	3	Sendangwaru	34.235.900	3.537.000	37.772.900
	4	Ngasinan	34.644.600	3.537.000	38.181.600
	5	Kendalagung	34.989.300	3.537.000	38.526.300
	6	Mojokerto	32.178.000	3.537.000	35.715.000
	7	Tanjungan	31.257.400	3.537.000	34.794.400
	8	Kebloran	32.393.800	3.537.000	35.930.800
	9	Karanganyar	35.219.800	50.454.700	85.674.500
	10	Karanglincak	30.811.000	3.675.400	34.486.400
	11	Karangharjo	32.626.700	3.537.000	36.163.700
	12	Kragan	65.306.900	25.438.800	90.745.700
	13	Tegalmulyo	35.994.400	3.537.000	39.531.400
	14	Balongmulyo	28.720.200	3.537.000	32.257.200
	15	Narukan	34.357.200	3.537.000	37.894.200
	16	Sudan	34.603.400	3.537.000	38.140.400
	17	Terjan	30.285.600	3.537.000	33.822.600
	18	Sendang	32.534.100	3.537.000	36.071.100
	19	Watupecah	34.860.800	3.537.000	38.397.800
	20	Woro	34.485.700	3.537.000	38.022.700
	21	Sumurpule	30.964.500	3.537.000	34.501.500
	22	Sumbergayam	30.965.900	3.537.000	34.502.900
	23	Plawangan	82.536.100	3.537.000	86.073.100
	24	Pandangan Wetan	32.589.000	96.992.600	129.581.600
	25	Pandangan Kulon	29.502.100	3.537.000	33.039.100
	26	Sumurtawang	31.103.600	3.537.000	34.640.600
	27	Sumbersari	30.907.200	3.537.000	34.444.200
13. SLUKE	1	Sanetan	35.347.300	3.537.000	38.884.300
	2	Rakitan	34.440.700	3.537.000	37.977.700
	3	Bendo	34.810.200	3.537.000	38.347.200
	4	Labuhan Kidul	32.376.400	3.537.000	35.913.400
	5	Sendangmulyo	61.476.600	3.537.000	65.013.600

Kecamatan	No	Desa	Bagi Hasil Pajak Daerah Yang Diterima Desa (Rp.)	Bagi Hasil Retribusi Daerah Yang Diterima Desa (Rp.)	Jumlah total yang diterima Desa (Rp.)
	6	Blimbing	34.867.600	3.537.000	38.404.600
	7	Manggar	34.392.200	3.537.000	37.929.200
	8	Jatisari	34.885.900	3.537.000	38.422.900
	9	Langgar	34.908.000	3.537.000	38.445.000
	10	Sluke	42.989.000	3.537.000	46.526.000
	11	Jurangjero	34.578.200	3.537.000	38.115.200
	12	Leran	98.062.200	3.537.000	101.599.200
	13	Trahan	32.769.500	3.537.000	36.306.500
	14	Pangkalan	34.467.000	3.554.600	38.021.600
14. LASEM	1	Karasgede	32.646.400	3.537.000	36.183.400
	2	Jolotundo	33.793.400	10.171.400	43.964.800
	3	Sumbergirang	42.283.200	3.537.000	45.820.200
	4	Karangturi	50.619.900	3.537.000	54.156.900
	5	Babagan	31.336.300	14.569.300	45.905.600
	6	Dorokandang	33.910.900	3.537.000	37.447.900
	7	Gedongmulyo	46.883.200	84.353.900	131.237.100
	8	Dasun	34.860.700	3.537.000	38.397.700
	9	Soditan	55.551.700	3.537.000	59.088.700
	10	Ngemplak	34.463.500	3.537.000	38.000.500
	11	Selopuro	33.014.600	3.537.000	36.551.600
	12	Sendangcoyo	34.489.300	3.537.000	38.026.300
	13	Ngargomulyo	34.606.500	3.537.000	38.143.500
	14	Kajar	34.935.800	3.537.000	38.472.800
	15	Gowak	34.555.400	3.537.000	38.092.400
	16	Sendangasri	32.678.400	3.537.000	36.215.400
	17	Tasiksono	35.769.400	3.537.000	39.306.400
	18	Sriombo	32.512.800	3.537.000	36.049.800
	19	Bonang	33.456.700	3.537.000	36.993.700
	20	Binangun	34.254.376	3.538.473	37.792.849
		JUMLAH	10.995.937.176	1.691.865.773	12.687.802.949

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ